

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belakangan ini pemahaman radikalisme menjadi topik perbincangan yang sangat penting untuk dibahas. Radikalisme berkembang secara masif di masyarakat melalui berbagai macam saluran dan media setelah tumbanginya kekuasaan orde baru. Gerakan radikalisme ini dicirikan oleh adanya tindakan-tindakan yang terbilang ekstrim untuk dilakukan. Tindakan ekstrim yang dimaksud adalah tindakan yang tergolong sering menggunakan kekerasan yang harus dilakukan untuk mengubah situasi yang diinginkan. Di bidang politik, contoh gerakan yang tergolong radikal adalah aksi makar, revolusi, dan demonstrasi. Orang yang melakukan tindakan ini biasanya reaktif terhadap masalah yang dihadapi serta menggunakan kekerasan dalam menanggapi masalah.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal ini sebenarnya juga didorong oleh motif ajaran dan nilai-nilai yang diyakininya.¹ Abdurrahman Mas'ud, profesor dalam Ilmu Sejarah Peradaban Islam dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, menyatakan bahwa gerakan radikalisme dalam beberapa hal dapat mengganggu stabilitas nasional dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setidaknya ada tiga alasan mengapa radikalisme ini dapat mengganggu NKRI. Pertama, mewarnai/mengganti ideologi negara yang mapan dengan ideologi kelompok

¹ Najahan, Lulu, *Risilensi Masyarakat Melawan Radikalisme*, (Semarang : CV. Lawwana, 2020), 3.

tersebut, tanpa mempertimbangkan kepentingan ideologi kelompok lain. Kedua, membawa instabilitas/keresahan sosial karena sifatnya yang militan, keras, cenderung anarkis, dan tidak mau kompromi. Ketiga, dampak dari radikalisme dapat mengancam eksistensi kedudukan para elit penguasa.

Menurut hasil laporan *survey Wahid Institute* pada tahun 2020, intoleransi dan radikalisme cenderung naik, dari waktu ke waktu. Menurut Yenny Wahid dari hasil kajian yang dilakukan oleh *Wahid Institute* bahwasannya kecenderungan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu, politik, ceramah atau pidato bermuatan ujaran kebencian, serta unggahan bermuatan ujaran kebencian di media sosial. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh *Wahid Institute* ada sekitar 0,4% atau sekitar 600 jiwa warga negara Indonesia yang pernah melakukan tindakan radikal. Data itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk dewasa yakni 150 jiwa, ada juga kelompok masyarakat yang rawan terpengaruhi gerakan radikal, yakni bisa melakukan tindakan radikal jika adanya suatu ajakan dari orang lain atau adanya kesempatan berjumlah 11,4 juta jiwa atau 7,1%.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme adalah paham atau aliran yang menghendaki perubahan sosial dan politik, dengan cara menggunakan tindakan kekerasan sebagai batu loncatan untuk menjustifikasi keyakinan mereka yang dianggap benar.³ Radikalisme merupakan gerakan yang berupaya mengubah secara total tatanan sosial politik yang ada melalui

² Rendy Adiwilaga dan Agus Kurniawan, "Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Kabupaten Bandung" 5, no. 1 (t.t.): 2.

³ Jaja Zarkasyi dan Thobib Al-Asyar, ed., *Radikalisme agama tantangan kebangsaan*, Cetakan pertama (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenag RI, 2014), 1–4.

kekerasan. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Pamekasan terdapat kasus-kasus yang mengarah pada radikalisme. Kasus dan kejadian yang mengarah pada aksi radikalisme tersebut, diantaranya yaitu, *pertama*, pada tanggal 2 Desember 2020 adanya aksi demo massa di depan kediaman ibunda Mahfud MD. Dalam demo ini massa menolak dilakukan pemeriksaan terhadap Habib Rizieq. Polda Metro Jaya memanggil Habib Rizieq terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di Petamburan, Jakarta Pusat.⁴

Kedua, pada tanggal 30 Oktober 2022 anggota Polres Pamekasan dihadang massa dengan membawa clurit pada saat mendatangi Pondok Pesantren Al-Islah di Kecamatan Palengaan. Dalam hal ini, anggota polres mendatangi Pondok Pesantren Al-Islah bertujuan untuk melakukan sosialisasi mengenai pencegahan paham radikal dan terorisme.⁵ *Ketiga*, pada tanggal 18 Februari 2023 adanya suatu ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Sarifuddin Surur. Saifuddin Surur merupakan salah satu tokoh simpatisan Front Persatuan Islam (FPI) di Pamekasan yang mengancam akan membunuh siapa saja yang menolak kehadiran penceramah Hannan Attaki di Kabupaten Pamekasan. Pesan pembunuhan tersebut bahkan disiarkan secara terbuka melalui sosial media yang berpotensi bisa dibaca oleh siapapun tanpa terkecuali oleh kalangan yang belum cukup umur.

⁴ Consumer News and Business Channel Indonesia (CNBC). “ Geger Ratusan Massa Geruduk Rumah Mahfud, Gara-Gara Rizieq”. Accessed 20 November 2023.<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201202005205-4-206177/geger-ratusan-massa-geruduk-rumah-mahfud-gara-gara-rizieq>.

⁵ Liputan6. “Polisi Pamekasan Dihadang Massa saat Sosialisasi Pencegahan Radikalisme di Pesantren”. Accessed 20 November 2023.<https://www.liputan6.com/surabaya/read/5111176/polisi-pamekasan-dihadang-massa-saat-sosialisasi-pencegahan-radikalisme-di-pesantren>.

Seperti halnya oleh kalangan anak-anak yang bisa memicu melakukan aksi radikalisme agama tersebut.⁶ *Keempat*, pada Tahun 2023 seorang karyawan yang bekerja di toko china di Pasar Pao, Kabupaten Pamekasan melaporkan kepada FPI (Front Persatuan Islam) atas adanya tindakan pelarangan untuk menunaikan sholat jum'at di masjid oleh si pemilik toko. *Kelima*, pada Tahun 2023 seorang youtuber bernama Mardiana Maduresse (Luluk Lismardiana) melakukan aksi kristeniasi di Patemon, Kabupaten Pamekasan dengan membagikan sembako kepada masyarakat yang harus mengutarakan ucapan “haleloya”. Dari contoh kejadian dan kasus diatas, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan radikalisme perlu dicarikan solusi yang tepat agar penyebaran dan pengaruhnya bisa segera dinetralisasikan.

Dalam mencegah munculnya radikalisme ini tentunya tidak lepas dari peran Pemerintah setempat. Khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (selanjutnya disebut sebagai UU Pasal 1 No.23 Tahun 2014) tentang Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembangunan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Dimaksud dengan Undang-Undang

⁶ Detikjatim. “Heboh Pengajian Ustadz Hanan Attaki Dibubarkan di Pamekasan”, Accessed 20 November, 2023. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6575358/heboh-pengajian-ustadz-hannan-attaki-dibubarkan-di-pamekasan>.

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁷

Pada dasarnya rasa kenyamanan dan keamanan di tingkat daerah telah jelas diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (selanjutnya disebut sebagai UU Pasal 12 No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan dalam peraturan ini menjelaskan bahwasannya Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengurus permasalahan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.⁸ Dalam ketentuan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UU NRI Tahun 1945) mengatakan bahwa : “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.⁹

Selain ketentuan peraturan yang sudah dipaparkan diatas, juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (selanjutnya disebut sebagai FKUB) dan pendirian rumah ibadah yang berbunyi :“pemeliharaan

⁷ Edwi Azmi Mulyani Mardlatillah, dan Zainal Hidayat, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Deradikalisasi Eks Napiter Di Wilayah Kota Semarang,” t.t., 4.

⁸ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁹ Lihat Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kerukunan umat beragama di Kabupaten/Kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota”.¹⁰

Peraturan ini memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang besar kepada Pemerintah Daerah terutama di tingkat Kabupaten/Kota. Lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa tugas dan kewajiban Bupati/Walikota yaitu : (a) memelihara ketentraman dan kewajiban masyarakat termasuk memfasilitasi kerukunan umat beragama di Kabupaten/Kota; (b) mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten/Kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; (c) menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama; (d) membina dan mengkoordinasikan Camat, Lurah/Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama; dan (e) menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) rumah ibadah.¹¹

Kerukunan dan ketentraman dalam masyarakat akan terwujud jika tugas dan fungsi tersebut dijalankan baik oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban disamping mengurus hal-hal yang bersifat administratif. Keamanan dan ketertiban merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat sangat menginginkan adanya perasaan dari lingkungan yang aman

¹⁰ Lihat Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9.

¹¹ Lihat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9.

dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang menimbulkan hal-hal yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.¹² Dalam hal ini, tentunya Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan harus berperan aktif dalam menangani radikalisme.

Dikarenakan di Kabupaten Pamekasan sendiri sudah banyaknya kejadian atau tindakan yang mengarah kepada radikalisme sejak tiga tahun belakangan ini, yang dimulai pada tahun 2020, 2022 dan 2023 yang sebelumnya sudah dipaparkan diatas. Pemerintah Daerah dalam hal ini memiliki wewenang dalam mengeluarkan suatu keputusan atau kebijakan terutama dalam hal ini yaitu tindakan yang mengarah kepada radikalisme.¹³ Mengenai hal ini bahwasannya Pemerintah Daerah sudah membentuk atau menerbitkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2022 (selanjutnya disebut sebagai Perbup No. 6 Tahun 2022) tentang pembentukan FKUB.

Dengan adanya FKUB ini diharapkan dapat mencegah tindakan kekerasan dan menjamin kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Pamekasan. Untuk itu penulis merasa perlu mengkaji terkait implementasi peraturan bupati tersebut dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM UPAYA MENCEGAH PENYEBARAN RADIKALISME”**.

¹² Rendy Adiwilaga dan Agus Kurniawan, "Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Kabupaten Bandung"5, no.1 (t.t.):5.

¹³ Eka Yanuarti, Asri Karolina, dan Devi Purnama Sari, "Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Radikalisme Melalui Pendidikan Multikultural," *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam* 5, no. 2 (26 September 2020): 136.

1.2 Rumusan masalah

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka permasalahan ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2022 terhadap pelaksanaan peran FKUB dalam mencegah penyebaran radikalisme ?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat terkait implementasi peraturan bupati tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2022 terhadap pelaksanaan peran FKUB dalam mencegah penyebaran radikalisme
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat terkait implementasi peraturan bupati tersebut

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya khususnya tentang implementasi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2022 tentang FKUB dalam upaya mencegah penyebaran radikalisme

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pemerintahan dengan adanya data-data yang diperoleh nantinya terkait dengan implementasi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2022 terhadap pelaksanaan peran FKUB dalam mencegah penyebaran radikalisme.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menilai pelaksanaan FKUB Kabupaten Pamekasan dalam mencegah penyebaran radikalisme.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan hukum terkait implementasi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2022 terhadap pelaksanaan peran FKUB dalam mencegah penyebaran radikalisme.

1.5 Keaslian Penelitian

Suatu hasil penelitian dalam bentuk karya tulis diharuskan memiliki suatu karakteristik atau ciri khas tersendiri sebagai hal pembeda dengan penelitian yang dimiliki oleh orang lain yang telah dilakukan pada sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu yang masih berkesinambungan baik dari tema maupun topik dapat dijadikan suatu perbandingan agar terhindar dari kesamaan substansi yang akan dibahas. Agar tidak terjadi kesamaan substansi dengan penelitian sebelumnya yang akan dilakukan, maka berikut ini disajikan dalam bentuk tabel terkait keaslian penelitian dengan penelitian sebelumnya. Adapun judul-judul sebagai berikut;

Tabel 1.1 Tabel Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Bachtra Dona Lubis/ Strategi pencegahan paham radikalisme (studi kasus Pondok Pesantren Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan)	1. Bagaimana strategi pencegahan paham radikalisme di Pondok Pesantren Marifatul Ilmi Bengkulu Selatan ? 2. Apa faktor pendukung dan penghambat strategi pencegahan paham radikalisme	Keseharian santri yang hanya bergaul dengan kelompok tertentu saja dan eggan bergabung dengan kelompok lain dikhawatirkan menimbulkan fanatisme pada kelompok sepergaulannya saja serta dalam pembelajaran fikih, mayoritas	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian sebelumnya berfokus pada strategi pencegahan paham radikalisme di pondok pesantren sedangkan penelitian yang saat ini lebih berfokus pada implementasi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2022 terhadap pelaksanaan peran FKUB dalam

		di Pondok Pesantren Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan ?	guru menjelaskan materi dalam kajian pembahasan terpaku hanya pada satu mazhab saja dan mengabaikan mazhab lainnya. Dalam hal ini dikhawatirkan santri fanatik dengan satu mazhab. Oleh karena itu semestinya guru memberikan filter terhadap bahaya ancaman paham radikalisme.	mencegah penyebaran radikalisme
--	--	--	---	---------------------------------

2.	Eka Yanuarti/	1. Bagaimana	Indonesia adalah	Perbedaan
	Peran	peran	negara yang	penelitian ini
	Pemerintah	Pemerintah	memiliki banyak	dengan penelitian
	dalam	dalam	adat-istiadat,	sebelumnya yaitu,
	mencegah	mencegah	suku, ras,	penelitian
	tindakan	tindakan	agama, dan	sebelumnya lebih
	radikalisme	radikalisme	bahasa sehingga	berfokus kepada
	melalui	melalui	bisa dikatakan	peran Pemerintah
	pendidikan	penerapan	bahwa negara	dalam mencegah
	multikultural	pendidikan	Indonesia adalah	tindakan
		multikultural?	negara yang	radikalisme melalui
			memiliki	penerapan
			multikultural.	pendidikan
			Dengan adanya	multikultural dan
			perbedaan ini	tempat penelitian
			menyebabkan	sebelumnya lebih
			munculnya	bersifat umum.
			perselisihan dan	Sedangkan
			munculnya suatu	penelitian saat ini
			gerakan seperti	lebih berfokus
			paham	kepada penerapan
			radikalisme.	FKUB Kabupaten
			Dalam	Pamekasan dalam

			mencegah munculnya gerakan radikalisme ini tentu tidak lepas dari perannya Pemerintah.	mencegah penyebaran radikalisme serta bagaimana implementasi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2022 terhadap pelaksanaan peran FKUB dalam mencegah penyebaran radikalisme. Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya di Sekretariat forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Pamekasan.
3.	Annisa, Jeanie dan	1. Bagaimana awal mula	Identitas nasional memiliki	Perbedaan penelitian saya dengan

	Widyananda putra, Ricky/ Radikalisme agama dan tantangan identitas nasional di Indonesia	radikalisme agama muncul di Indonesia ? 2. Bagaimana radikalisme agama sebagai salah satu unsur tantangan dalam identitas nasional bangsa ?	beragam unsur- unsur yang meliputi suku bangsa/ras, bahasa, kebudayaan dan agama. Sebagai sebuah negara Indonesia terbentuk dari beragam unsur identitas berupa ratusan suku bangsa dan kebudayaan, ratusan bahasa dan 6 agama yang diakui secara institusional. Pembentukan unsur identitas yang begitu	penelitian sebelumnya yaitu, penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada permasalahan mengenai pembentukan identitas nasional dapat menyebabkan radikalisme. Lebih menitiberatkan permasalahan mengenai identitas nasional bangsa yang dapat menimbulkan konflik paham radikalisme agama. Sedangkan penelitian saya lebih berfokus kepada impelementasi
--	---	---	--	---

			banyak membutuhkan sinergi dan kesadaran dari Pemerintah dan warganya. Dengan banyaknya perbedaan dalam pembentukan unsur identitas tersebut memungkinkan akan timbulnya konflik agama.	Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2022 terhadap pelaksanaan peran FKUB dalam mencegah penyebaran radikalisme dan menitikberatkan bagaimana faktor pendukung atau faktor penghambat terkait implementasi peraturan bupati tersebut serta lebih bersifat khusus.
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dituangkan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum (*law in book*) dan melihat efektivitas pelaksanaan hukum di masyarakat.¹⁴ Penelitian ini dilandasi oleh pemikiran bahwa di Kabupaten Pamekasan selama tiga tahun belakangan ini masih banyak terjadinya aksi radikalisme dan dengan adanya hal ini bagaimana implementasi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2022 terhadap pelaksanaan peran FKUB dalam mencegah penyebaran radikalisme.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-perundangan (*statute approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020 (Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB: Mataram University Press, t.t.), 83.

sebagaimana yang dapat dilihat dalam *yurisprudensi* terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas (diteliti).¹⁵ Dalam metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

1.6.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yakni :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan responden yang kemudian pengumpulan data secara langsung dilakukan melalui wawancara oleh peneliti kepada responden terkait.

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, review karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang dimana berkaitan dengan penelitian ini. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram University Press, 2020), 84.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khusus Pasal 28I ayat (2)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.
5. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomo 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 84).

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
8. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang diperoleh dari peneliti atau data yang telah disediakan atau disajikan oleh peneliti sebelumnya :

1. Buku yang terkait dengan judul penelitian
2. Pendapat ahli
3. Karya ilmiah
4. Jurnal hukum
5. Artikel hukum
6. Literatur lainnya

1.6.4. Lokasi Penelitian dan Responden

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Sekretariat FKUB yang bertempat di Pondok Pesantren Darul Akhlaq di Jalan Toronan, Kowel, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Dengan pertimbangan adanya aksi yang mengarah pada paham radikalisme agama sejak beberapa tahun belakang ini. Dimulai dari tahun 2020, 2022 dan 2023.

Adapun responden yang terkait dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan

2. Ketua FKUB Kabupaten Pamekasan
3. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan
4. Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Pamekasan
5. Ibu Rahma selaku penerima sembako.

1.6.5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari :

a. wawancara (*interview*)

wawancara merupakan sarana pengumpulan data secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi yaitu keterangan dari Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, Ketua FKUB, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Pamekasan dan kepada salah satu penerima sembako dari youtuber tersebut.

b. Studi kepustakaan (*Library reserch*)

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari teori, pendapat atau temuan yang berkaitan erat dengan penelitian saat ini seperti peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, karya ilmiah dll.

Sedangkan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap responden-responden dalam penelitian.

b. *Classifying* (klasifikasi)

Classifying adalah prose pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan hal ini dilakukan agar data yang diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informs yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.

c. *Verifying* (verifikasi)

Verifying adalah proses memberikan data dan informs yang telah didapat dari lapangan agar validitas dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

¹⁶ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2010), Hal. 85.

d. *Concluding* (kesimpulan)

Concluding adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data.

Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti.

1.6.6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara menelaah semua data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil observasi, wawancara dan lainnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif terkait pertanyaan-pertanyaan dimana diajukan responden secara tertulis atau lisan serta juga perilaku sebenarnya dipelajari.¹⁷

Data yang dihasilkan kemudian dikumpulkan dan dibahas dalam analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikan data sudah terkumpul pada penelitian. Dalam hal ini membahas mengenai implementasi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2022 tentang pembentukan FKUB dalam mencegah penyebaran paham radikalisme agama.

¹⁷ Suerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta University Indonesia Press, hlm 5.